

## **PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA TOLAJUK KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU)**

**Oleh:**

**MISKAWATI**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**HERI TAHIR**

*Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh: (1) Untuk mengetahui peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. (3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam mewujudkan perannya dalam pembangunan desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh anggota Badan Perwakilan Desa, aparat pemerintah desa dan masyarakat yang semuanya berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik pengolahan data yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu sudah terlaksana namun masih sangat perlu ditingkatkan karena masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Badan perwakilan Desa adapun Peranan Badan perwakilan desa dalam pembangunan desa yaitu (1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. (4) membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. (5) melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Dalam melaksanakan peranan tersebut terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Tolajuk di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu tingkat pendidikan, ekonomi/gaji, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan stabilitas lingkungan.

**Kata Kunci : Peran BPD, Pembangunan Desa**

## PENDAHULUAN

Badan Perwakilan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur pemerintah desa adalah dengan melibatkan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai fungsi mengayomi masyarakat membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja kepala desa dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Perwakilan Desa pada setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diatur dan diterbitkan Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

Pada masa orde baru di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pemerintahan desa pada saat itu tidak mengenal lembaga pengontrol pemerintah desa. Akibatnya, kepala desa memiliki kekuasaan pemerintahan yang hampir absolut. Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). LMD dalam hal ini bukan merupakan lembaga kontrol melainkan lebih sebagai badan permusyawaratan/pemufakatan antar elite-elite pemerintahan desa dengan tokoh-tokoh masyarakat desa. Kesemuanya mereka itu umumnya adalah sekaligus merupakan kroni kepala desa. Di dalam struktur tersebut, posisi kepala desa sebagai kepala pemerintahan sekaligus ketua LMD, menunjukkan sentralisasi kekuasaan ditangan kepala desa. Namun seiring perkembangan zaman kurang berfungsi secara profesional karena hanya dianggap berfungsi sebagai tangan kanan Kepala Desa.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang pemerintahan Desa diharapkan Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga

masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pemerintah desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Namun hal tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan di Desa Tolajuk bahwa ada sebagian dari anggota BPD yang kurang memahami akan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat ditingkat desa.. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembangunan Desa (studi di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)”.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka untuk lebih mengarahkan penulis dalam proses penelitian ini diperlukan rumusan masalah yang dinyatakan secara jelas. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: (1) Apa peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu? (2) Bagaimanakah pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu? (3) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa dalam mewujudkan perannya dalam pembangunan desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?

## TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. (3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Perwakilan

Desa (BPD) dalam mewujudkan perannya dalam pembangunan desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Badan Perwakilan Desa

Dalam rangka mewujudkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan kepala desa. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Menurut Rozali Abdullah bahwa Badan Perwakilan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>1</sup>

Dalam kamus hukum pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Perwakilan desa adalah suatu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>2</sup>

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pada ketentuan umum Pasal 1 bagian (d) menegaskan bahwa: Badan Perwakilan Desa yang biasa disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>3</sup>

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pada ketentuan umum Pasal 1 menegaskan bahwa: Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan

desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa.<sup>4</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila yang merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab X tentang Desa dan Badan Perwakilan Desa pasal 209 dikatakan bahwa Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat".<sup>5</sup>

Selanjutnya pada Pasal 210 dikatakan bahwa dikatakan bahwa "(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. (3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan permusyawaratan desa diatur dalam PERDA yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

### B. Eksistensi Badan Perwakilan Desa (BPD)

Badan Perwakilan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Perwakilan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan perwakilan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara

<sup>1</sup> Rozali Abdullah. 2003, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah*, Jakarta, rajawali pers, 170.

<sup>2</sup> M. Marwan & Jimmy. 2009, *Kamus hukum dictionary of law complete edition*, Surabaya, reality publisher, 80

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang "Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa BAB I, Pasal 1

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001, tentang "Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, BAB I Pasal 1

<sup>5</sup> R.I Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang "Pemerintahan Daerah", Bab X, Pasal 209

musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 6(enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Adapun jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang. (2) Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang. (3) Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (Sembilan) orang. (4) Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang. (5) Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jumlah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Tolajuk adalah 5 (lima) orang anggota karena jumlah penduduk desa Tolajuk sebanyak 897 jiwa. Dalam pemilihan anggota BPD yang telah dilaksanakan sangat demokratis, dan aspiratif, system pemilihan yang digunakan adalah pemilihan secara langsung. Pemilihan ini dilakukan oleh setiap warga desa yang merupakan satu keluarga mempunyai hak pilih hanya satu suarah dan tidak boleh diwakilkan.

Desa Tolajuk terdiri atas 3 Dusun masing-masing mengadakan pemilihan dalam menempatkan wakilnya untuk duduk di Badan Perwakilan Desa (BPD), kemudian dari sekian calon tersebut akan dipilih secara umum ditingkat desa sehingga ditetapkan 5 (lima) anggota BPD yang didasarkan pada jumlah penduduknya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 13 Tahun 2007 tentang pemerintahan desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan mengikat. Pencalonan anggota BPD diatur dalam pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 13 Tahun 2007, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dan/atau Pemuka masyarakat lainnya, dan merupakan wakil dari penduduk desa

bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, serta beberapa persyaratan lain yang mengikat.

### C. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan desa terus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, karena pembangunan desa merupakan hal yang sangat vital dan strategis, karena desa merupakan mutu basis kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, pembangunan desa pada dasarnya merupakan suatu pembangunan sosial yang menyangkut berbagai aspek hidup dan kehidupan masyarakat, melalui pembangunan desa diusahakan agar masyarakat desa bisa memiliki kemampuan untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka mewujudkan stabilitas dan pembinaan wilayah.

Dengan demikian pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan bantuan pemerintah, maka pembangunan yang dimaksud adalah dilaksanakannya oleh masyarakat dan pemerintah secara berimbang, dimana pemerintah memberikan bimbingan dan pembinaan serta bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk prakarsa dan swadaya gotong-royong.

Begitu strategis dan vitalnya pembangunan desa, dimana keberhasilannya sangat tergantung kepada kemampuan pemerintah desa seperti yang ditegaskan dalam pasal 18 UUD 1945 sebagai berikut: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan Sistem Pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa".<sup>6</sup>

Dengan beraneka ragamnya bentuk dan corak desa-desa yang ada dimasing-masing daerah dengan ciri-ciri sendiri, tentu akan menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan kesatuan pemerintah dalam negara. Kesatuan Republik Indonesia, disamping itu dapat menimbulkan masalah yang menjadi hambatan dalam pembinaan dan pengendalian yang insentif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

<sup>6</sup>R.I Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18

Sementara pendapat A. M Agussalim<sup>7</sup>, dalam sosiologi pembangunan mengemukakan bahwa makna pembangunan adalah suatu episode perjalanan aktivitas kehidupan manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat atau orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah dan dilaksanakan secara sengaja untuk menciptakan perubahan yang menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan mutu kehidupan warga negara.

Menurut A. Surjadi,<sup>8</sup> mengemukakan bahwa pembangunan masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana sebagai anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengejar bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

Suatu badan pembangunan masyarakat desa harus lebih banyak memperhitungkan, tidak hanya memperhitungkan kebutuhan masyarakat, adat istiadat, norma-norma dan kepercayaan saja. Mereka harus pula mengenal seluruh aspek kebudayaan masyarakat tradisional yang dalam beberapa hal bertautan antara yang satu dengan yang lain serta perubahan dalam satu aspek kebudayaan itu akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya dan menimbulkan masalah baru.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu terhadap anggota Badan Perwakilan Desa tentang peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan desa. Peranan Badan Perwakilan Desa dalam penelitian ini difokuskan pada (1) peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. (2) Bagaimana pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu dan (3) Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam mewujudkan perannya dalam pembangunan desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

### **A. Peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu**

<sup>7</sup>A.M Agussalim, 2006, *Sosiologi pembangunan*, FIS UNM, Makassar, hlm 4

<sup>8</sup>A. Surjadi, 1995, *Pembangunan Masyarakat Desa*, mandar maju, bandung, hlm 13

Untuk melaksanakan tugasnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Badan Perwakilan Desa mempunyai fungsi: (1) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. (b) Legislasi, yaitu menyusun, merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa. (c) Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. (d) Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. (e) Melakukan penjaringan penyaringan bakal calon Kepala Desa. (f) Menetapkan calon Kepala Desa dan Kepala Desa terpilih.

Menurut H. Buhari ( Ketua Badan Perwakilan Desa, wawancara tanggal 6 Juli 2014) menyatakan bahwa: Badan Perwakilan Desa adalah mitra Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang berfungsi untuk membantu Kepala Desa membuat peraturan desa, mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa, Menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

Selanjutnya menurut Rusdin ( Wakil ketua Badan Perwakilan Desa, wawancara tanggal 7 juli 2014) menyatakan bahwa: Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk adalah lembaga legislative desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan terdapat 5 tugas pokok dan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Tolajuk. (1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. (4) membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. (5) melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.

### **B. Pelaksanaan Peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu**

#### **1. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat**

Peranan Badan Perwakilan Desa terutama peranan tentang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana secara menyeluruh hal ini dapat dibuktikan pada pernyataan responden.

Menurut Bakri (Tokoh Masyarakat Desa Tolajuk, wawancara Tanggal 20 September 2014) menyatakan bahwa: Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk kadang-kadang tidak terlaksana karena Badan perwakilan Desa belum begitu dikenal ditengah-tengah masyarakat khususnya di Desa Tolajuk.

Adapun menurut Ismail (Masyarakat, wawancara tanggal 20 September 2014), menyatakan bahwa: “Badan Perwakilan Desa selama ini belum saya ketahui dengan baik tentang apa saja peranannya atau siapa saja yang bertugas didalamnya namun saya pernah dengar bahwa di Desa Tolajuk ada lembaga yang namanya Badan Perwakilan Desa”.

Berdasarkan pernyataan responden di atas bahwa peranan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan dengan baik karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang peranan Badan Perwakilan Desa karena peranan tersebut merupakan hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

## **2. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Menurut Jabir ( Kepala Dusun Kampung Tangga, wawancara tanggal 20 September 2014) menyatakan bahwa: “Badan Perwakilan Desa selama ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik terutama dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa karena hal tersebut dilakukan melalui musyawarah dengan mengikut sertakan perangkat desa dan masyarakat sehingga dipilih panitia pemilihan kepala desa yang tidak memihak sebelah”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, tugas dan wewenang Badan Perwakilan Desa Tolajuk dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa telah dilaksanakan dengan baik. Badan Perwakilan Desa (BPD) Tolajuk membentuk panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat.

### **a. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**

Pelaksanaan peranan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong

Kabupaten Luwu sudah terlaksana namun masih sangat perlu ditingkatkan karena masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Badan perwakilan Desa.

### **b. Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan, maka diperoleh bahwa semua responden mengatakan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa pernah menetapkan Peraturan Desa.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Tolajuk (H. Kamal, wawancara tanggal 19 September 2014) menyatakan bahwa: “Badan Perwakilan Desa telah menjadi mitra yang mampu membuat peraturan desa yang yang dibuat sesuai dengan budaya atau adat-istiadat di Desa Tolajuk walaupun tidak semua aspirasi masyarakat dijadikan peraturan desa”.

### **c. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**

Badan Perwakilan Desa telah melaksanakan fungsinya dalam melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa walaupun disadari bahwa tidak semua anggota Badan Perwakilan Desa dinilai melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawasan.

## **3. Faktor-faktor yang menjadi kendala Badan Perwakilan Desa dalam pembangunan desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu**

Badan Perwakilan Desa dalam pembangunan desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu mempunyai fungsi sebagai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa dan melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Berdasarkan wawancara dengan kelima anggota Badan Perwakilan Desa (H. Buhari, Rusdin, Arsyad, Sukri dan Tasman) bahwa dalam menjalankan fungsi tersebut di atas Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu (1) tingkat pendidikan

(2) ekonomi/gaji (3) sarana dan prasarana (4) partisipasi masyarakat (5) stabilitas lingkungan.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu sudah terlaksana namun masih sangat perlu ditingkatkan karena masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Badan perwakilan Desa adapun Peranan Badan perwakilan desa dalam pembangunan desa yaitu (1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. (4) membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. (5) melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Dalam melaksanakan peranan tersebut terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Tolajuk di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu tingkat pendidikan, ekonomi/gaji, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan stabilitas lingkungan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- AAGN Ari Dwipayana. 2003, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Andarini Saptika. 2010, *Ensiklopedia Kewarganegaraan (jilid 1)*, Multazam Mulia Utama, Jakarta Timur.
- Ateng Syafruddin & Suprin Na'a. 2010, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Daerah*, Alumni Bandung, Bandung
- A.M Agussalim.2006, *Sosiologi Pembangunan*, FIS UNM, Makassar
- A. Surjadi. 1995, *Pembangunan Masyarakat Desa*: Mandar Maju, Bandung
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. kansil. 2008, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Fidelara. 2010, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Tut Wuri Handayani, Jakarta
- HAW. Widjaja. 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar. 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moh. Pabundu Tika. 2006, *Metodolgi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta
- M. Marwan & Jimmy P. 2009, *Kamus Hukum Dictionary of law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya
- Rozali Abdullah. 2003, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan kepala Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suharsimi Arikunto.2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_ 1998. *Metode Penelitian*, Balai Pustaka, Jakarta
- Sukardi. 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.